



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomo 52 Kupang 85111

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 292 /KEP/HK/2024

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA
KUPANG EXOTIC RUN AND JAZZ FESTIVAL 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pembinaan prestasi olahraga, menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UKM serta meningkatkan pembangunan sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka akan dilaksanakan *Kupang Exotic Run and Jazz Festival 2024*;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara *Kupang Exotic Run and Jazz festival 2024*;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0108);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0129);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Penyelenggara *Kupang Exotic Run and Jazz Festival* 2024.
- KEDUA : Pembina dan Pengarah dari Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan rincian tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA ...

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Nomor : 254/KEP/HK/2024 tentang Panitia Penyelenggara *Kupang Marathon and Jazz Festival 2024*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 September 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Agustus 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	A
Plt. Kepala Biro Hukum	K
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	h

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 292 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 26 Agustus 2024

TENTANG PANITIA PENYELENGGARA KUPANG EXOTIC RUN AND JAZZ FESTIVAL 2024

PEMBINA DAN PENGARAH PANITIA PENYELENGGARA
KUPANG EXOTIC RUN AND JAZZ FESTIVAL 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	melakukan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Kapolda Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3.	Danrem 161 Wirasakti Kupang	Pembina	
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
5.	Penjabat Walikota Kupang	Pengarah	
6.	Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT	Pengarah	
7.	Kepala OJK NTT	Pengarah	
8.	Ketua Umum KONI NTT	Pengarah	

a.n.GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	P
Plt. Kepala Biro Hukum	K
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	h

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 292/KEP/HK/2024

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2024

TENTANG PANITIA PENYELENGGARA KUPANG EXOTIC RUN AND JAZZ FESTIVAL 2024

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
KUPANG EXOTIC RUN AND JAZZ FESTIVAL 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Ketua	a. bertanggung jawab atas seluruh kegiatan <i>Kupang Exotic Run and Jazz Festival 2024</i> ; b. membentuk panitia <i>Kupang Exotic Run and Jazz Festival 2024</i> ; c. membuat keputusan/kebijakan untuk memperlancar jalannya kegiatan <i>Kupang Exotic Run and Jazz Festival 2024</i> ; d. berkoordinasi dengan seluruh Panitia <i>Kupang Exotic Run and Jazz Festival 2024</i> ; dan e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pembina dan Pengarah untuk mendapat petunjuk.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua I	a. membantu ketua dalam menjalankan tugas; dan b. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua untuk mendapat petunjuk.
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu ketua dan wakil ketua dalam mempersiapkan seluruh kebutuhan administrasi guna memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan <i>Kupang Exotic Run and Jazz Festival 2024</i> ; b. menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan <i>Kupang Exotic Run and Jazz Festival 2024</i> ; c. memberikan pelayanan teknis bagi setiap anggota panitia <i>Kupang Exotic Run and Jazz Festival 2024</i> ; d. menyusun jadwal pelaksanaan

			<p>kegiatan <i>Kupang Exotic Run and Jazz Festival</i> Festival 2024;</p> <p>e. menyusun tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan <i>Kupang Exotic Run and Jazz Festival</i> 2024; dan</p> <p>f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua untuk mendapat arahan.</p>
5.	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum	Wakil Sekretaris	membantu sekretaris dalam menyelesaikan administrasi yang diperlukan dalam memperlancar kegiatan <i>Kupang Exotic Run and Jazz Festival</i> 2024.
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Bendahara	<p>a. mengendalikan keuangan kegiatan;</p> <p>b. menyelesaikan seluruh administrasi berkaitan dengan keuangan kegiatan;</p> <p>c. mencatat dan menginventarisir seluruh kebutuhan keuangan sesuai dengan perencanaan;</p> <p>d. membelanjakan seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan; dan</p> <p>e. melaporkan kegiatan perbendaharaan kepada Ketua.</p>
7.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Ketua Seksi Lomba <i>Exotic Run</i>	<p>a. melakukan koordinasi dengan PB PASI dalam melakukan persiapan dan pelaksanaan Lomba <i>Exotic Run</i>;</p> <p>b. mempersiapkan daftar list petugas sesuai kebutuhan Lomba <i>Exotic Run</i>;</p> <p>c. mempersiapkan rute lari, pendaftaran peserta, jadwal lomba, jarak (<i>track</i>) dan area Lomba <i>Exotic Run</i>;</p> <p>d. mempersiapkan perlengkapan pada area start dan finish Lomba <i>Exotic Run</i>;</p> <p>e. mempersiapkan <i>water station</i> di rute lari untuk kebutuhan air minum dan makanan bagi peserta lomba;</p> <p>f. mempersiapkan seluruh operasional kegiatan Lomba <i>Exotic Run</i>; dan</p> <p>g. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua untuk mendapat arahan.</p>


			a.
8.	Ketua Pengda PASI NTT	Anggota	berkoordinasi dan membantu tugas ketua seksi Lomba Exotic Run.
9.	Kadis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Ketua Seksi Pameran UMKM	a. mempersiapkan UMKM untuk berpartisipasi dalam kegiatan pameran; b. mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan Pameran; dan c. berkoordinasi dengan ketua dalam memperlancar kegiatan Pameran.
10.	Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Wakil Ketua Seksi Pameran UMKM	membantu tugas ketua seksi pameran UMKM.
11.	Direktur Utama Bank NTT	Anggota	b. berkoordinasi dengan ketua seksi Pameran UMKM; dan
12.	Pimpinan BNI Cabang Kupang		c. melaksanakan tugas yang diberikan ketua seksi Pameran UMKM.
13.	Pimpinan BRI Cabang Kupang		
14.	Pimpinan Bank Mandiri Cabang Kupang		
15.	Pratyaksa Candraditya/ Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT		
16.	Didiet Aditya Budi Prabowo/ Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT		
17.	Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran pada Perwakilan BI Provinsi NTT		
18.	Kepala Unit PUR pada Perwakilan BI Provinsi NTT		
19.	Kepala Unit Humas pada Perwakilan BI Provinsi NTT		
20.	Mohammad Zehan Irfanda/ Analis Yunior pada Perwakilan BI Provinsi NTT		
21.	Fransiskus Dora/ Administrator pada Perwakilan BI Provinsi NTT		

22.	Morets Saubaki/ Asisten Penyelia pada Perwakilan BI Provinsi NTT			
23.	Martinianus Meo Woga/ Asisten Penyelia pada Perwakilan BI Provinsi NTT			
24.	Alfiana Sangsun Jehamur/ Asisten Penyelia pada Perwakilan BI Provinsi NTT			
25.	Nikson Bella Ressi: Pengawas PAM Yunior pada Perwakilan BI Provinsi NTT			
26.	Frederika Putri Manu/ Admnisitrator pada BI Perwakilan Provinsi NTT			
27.	Dithya Kusuma Sansoethan/ Administrator pada BI Perwakilan Provinsi NTT			
28.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Ketua Seksi Acara dan Festival		a. bertanggung jawab pada kelancaran acara; b. mempersiapkan <i>rundown</i> acara; dan c. berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana untuk kesuksesan acara.
29.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Wakil Ketua Seksi Acara dan Festival		membantu tugas ketua seksi acara dan festival.
30.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota		a. berkoordinasi dengan ketua seksi Seni budaya; b. melaksanakan tugas yang diberikan ketua seksi Seni budaya;
31.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang	Anggota		c. berkoordinasi dengan ketua seksi Seni budaya; dan d. melaksanakan tugas yang diberikan ketua seksi Seni budaya.
32.	Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang	Anggota		

33.	Kepala Bagian Administrasi Pimpinan Setda Kota Kupang	Anggota	
34.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Ketua Seksi Kesehatan	a. mempersiapkan perlengkapan medis yang diperlukan dalam kegiatan <i>Kupang Exotic Run 2024</i> ; b. berkoordinasi dengan anggota seksi dalam memperlancar tugas seksi pada kegiatan <i>Kupang Exotic Run 2024</i> ; dan c. berkoordinasi dengan ketua pelaksana dalam pelaksanaan tugas.
35.	Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang	Anggota	membantu kelancaran tugas-tugas ketua seksi Kesehatan.
36.	Karo Ops Polda NTT Kasat Pol PP	Ketua Seksi Keamanan	memimpin persiapan dan pelaksanaan pengamanan kegiatan <i>Kupang Exotic Run and Jazz Festival 2024</i>
37.	Kasat Pol PP Provinsi NTT	Wakil Ketua Seksi Keamanan	membantu tugas Ketua Seksi Keamanan.
38.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	a. berkoordinasi dengan ketua seksi keamanan; dan b. melaksanakan tugas yang diberikan ketua seksi keamanan.
39.	Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT	Ketua Seksi Dokumentasi dan Publikasi	a. menyusun rencana kerja seksi, dokumentasi dan publikasi; b. bertanggung jawab terhadap dokumentasi dan publikasi kegiatan; dan c. melaporkan rencana dan hasil dokumentasi dan publikasi kepada ketua.
40.	Kabag Materi dan Komunikasi Pimpinan pada Biro Administari Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	membantu tugas ketua seksi dokumentasi dan publikasi.
41.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Ketua Seksi Perlengkapan	a. mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan <i>Kupang Exotic Run and Jazz Festival 2024</i> ; dan

			b. berkoordinasi dengan ketua pelaksana.
42.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Wakil Ketua Seksi Perlengkapan	membantu tugas ketua seksi perlengkapan.
43.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	berkoordinasi dengan ketua seksi perlengkapan dalam menjalankan tugas seksi perlengkapan.
44.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
45.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Ketua Seksi Perencanaan dan Pengawasan	memimpin perencanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
46.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	membantu tugas ketua seksi perencanaan dan pengawasan.
47.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	membantu tugas ketua seksi perencanaan dan pengawasan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<i>P</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>K</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	<i>H</i>